

Dinas Lingkungan Hidup Lakukan Pembersihan



Sumber gambar: <https://kieraha.com/>

Isi berita:

Ternate – Dinas Lingkungan Hidup Ternate (DLH) Kota Ternate, kemarin (18/5) melakukan pembersihan pada sejumlah titik. Kegiatan tersebut sebagai wujud dukungan terhadap program 100 hari kerja Wali Kota dan Wakil Wali Kota Ternate.

Kepala DLH Kota Ternate Tonny S pontoh mengatakan, untuk menjawab tantangan program 100 hari kerja, yang salah satu itemnya adalah penanganan sampah perkotaan, maka DLH bergerak cepat untuk melakukan pembersihan. Amatan Malut Post, DLH kemarin melakukan pembersihan di sekitar Jatiland Mall, Pasar Higienis, serta Daerah Aliran Sungai (DAS).

“Alhamdulillah, hari ini (kemarin, red) kami sudah melakukan pembersihan di sejumlah titik. Besok (hari ini, red) kami juga akan melakukan pembersihan di seluruh kota Ternate,” kata Tonny.

Ia menyebut, seluruh petugas DLH dilibatkan dalam pekerjaan ini. Baik dari DLH sendiri, maupun petugas sampah, penyapu jalan, hingga penebang pohon. “Kita akan selesaikan berbagai persoalan menyangkut kebersihan di Kota Ternate,” ucap Tonny.

Pembersihan lingkungan ini kata Tonny, sebenarnya sudah mulai dilakukan sejak malam takbiran jelang hari raya Idul Fitri 1442 hijriah kemarin. Ketika itu, pekerjaan pembersihan dilakukan hampir sehari penuh. “Awal start itu pada malam takbiran,” ujarnya.

Tonny juga menyebut, ada beberapa item yang dirancang oleh Wali Kota Solo. Sehingga DLH bersama Wali Kota akan melakukan pembersihan di berbagai spot yang sudah ditentukan oleh Wali Kota.

“Kami minta kepada masyarakat untuk turut berperan aktif. Karena wali kota kita ini (M. Tauhid Soleman, red) adalah seorang birokrasi lulusan IPDN, yang tentunya sangat paham terkait berbagai persoalan di Kota Ternate,” tandasnya.

Disadur dari: Malut Post

Gubernur Abdul Gani Kasuba resmi melantik M Tauhid Soleman dan Jasri Usman sebagai Wali Kota dan Wakil Walikota Ternate periode 2021-2024, di Sofifi, Senin 26 April 2021.

Pelantikan yang dihelat di Kantor Gubernur Maluku, Jalan Raya Lintas Halmahera, ini berdasarkan SK Menteri Dalam Negeri Nomor: 131.82-1055 Tahun 2021, tanggal 20 April 2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Mendagri Nomor: 131.82-381 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pilkada 9 Desember 2020 di wilayah Maluku Utara. Usai mengikuti prosesi pelantikan ini, Komisi III DPRD Kota Ternate meminta pasangan wali kota dan wakil walikota agar dalam 100 hari masa kerja lebih fokus penanganan sampah.

Hal itu disampaikan melalui Ketua Komisi III DPRD Anas U Malik, kepada kieraha.com, usai pelantikan, Senin 26 April 2021. Anas menyatakan bahwa permasalahan sampah di Kota Ternate bukanlah persoalan yang baru, sehingga harus menjadi perhatian serius. “Terutama armada pengangkut sampah yang menjadi kendala selama ini. Ini disampaikan karena menjadi perhatian serius Wali Kota dan Wakil Walikota Ternate terpilih,” ujarnya.

Ia menambahkan, sampah di daratan Pulau Ternate yang terseret hingga ke pesisir dan laut setempat selama ini bersumber dari kalimati atau *barangka*. Sampah ini pada saat hujan terseret ke laut. Ini terjadi karena kurang sosialisasi terhadap warga setempat. “DPRD akan mendorong di setiap *barangka* ada satgas untuk menjaga, agar warga tidak sembarangan membuang sampah yang hanya akan menambah pencemaran laut. DPRD juga akan mendorong pembuatan Perda terkait sampah plastik,” sambungnya.

Sahrul Jabidi

Disadur dari: <https://kieraha.com/maluku-utara/ternate/42054/dprd-minta-100-hari-kerja-wali-kota-ternate-fokus-penanganan-sampah/>

Sumber Berita:

- a. Malut Post, Dinas Lingkungan Hidup Lakukan Pembersihan, 19/05/2021.
- b. <http://www.kieraha.com>, DPRD Minta 100 Hari Kerja Wali Kota Ternate Fokus Penanganan Sampah, 26/04/2021.

Catatan:

1. Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah disebutkan:
 - a. Pasal 4, Pengelolaan sampah bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya.
 - b. Pasal 5, Pemerintah dan pemerintahan daerah bertugas menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan sesuai dengan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.
 - c. Pasal 6, Tugas Pemerintah dan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terdiri atas:
 - 1) menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah;
 - 2) melakukan penelitian, pengembangan teknologi pengurangan, dan penanganan sampah;
 - 3) memfasilitasi, mengembangkan, dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan, dan pemanfaatan sampah;
 - 4) melaksanakan pengelolaan sampah dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah;

- 5) mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengolahan sampah;
 - 6) memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada masyarakat setempat untuk mengurangi dan menangani sampah; dan
 - 7) melakukan koordinasi antarlembaga pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah.
- d. Pasal 9,
- 1) ayat (1): Dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah, pemerintahan kabupaten/kota mempunyai kewenangan:
 - a) menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi;
 - b) menyelenggarakan pengelolaan sampah skala kabupaten/kota sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah;
 - c) melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain;
 - d) menetapkan lokasi tempat penampungan sementara, tempat pengolahan sampah terpadu, dan/atau tempat pemrosesan akhir sampah;
 - e) melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan selama 20 (dua puluh) tahun terhadap tempat pemrosesan akhir sampah dengan sistem pembuangan terbuka yang telah ditutup; dan
 - f) menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah sesuai dengan kewenangannya.
 - 2) ayat (2): Penetapan lokasi tempat pengolahan sampah terpadu dan tempat pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan bagian dari rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - 3) ayat (3): Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman penyusunan sistem tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f diatur dengan peraturan menteri.
2. Dalam Undang-Undang Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga disebutkan:
- a. Pasal 4 ayat (3): Pemerintah kabupaten/kota menyusun dan menetapkan kebijakan dan strategi kabupaten/kota dalam pengelolaan sampah.
 - b. Pasal 5:
 - 1) ayat (1): Kebijakan dan strategi dalam pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 paling sedikit memuat:
 - a) arah kebijakan pengurangan dan penanganan sampah; dan
 - b) program pengurangan dan penanganan sampah.
 - 2) ayat (2): Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memuat:
 - a) target pengurangan timbulan sampah dan prioritas jenis sampah secara bertahap; dan
 - b) target penanganan sampah untuk setiap kurun waktu tertentu.
 - c. Pasal 8:
 - 1) ayat (1): Kebijakan dan strategi kabupaten/kota dalam pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) ditetapkan dengan peraturan bupati/walikota.

- 2) ayat (2): Dalam menyusun kebijakan strategi kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berpedoman pada kebijakan dan strategi nasional serta kebijakan dan strategi provinsi dalam pengelolaan sampah.
- d. Pasal 9:
- 1) ayat (1): Pemerintah kabupaten/kota selain menetapkan kebijakan dan strategi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), juga menyusun dokumen rencana induk dan studi kelayakan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.
 - 2) ayat (2): Rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a) pembatasan timbulan sampah;
 - b) daur ulang sampah;
 - c) pemanfaatan kembali sampah;
 - d) pemilahan sampah;
 - e) pengumpulan sampah;
 - f) pengangkutan sampah;
 - g) pengolahan sampah;
 - h) pemrosesan akhir sampah; dan
 - i) pendanaan.
 - 3) ayat (3): Rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan untuk jangka waktu paling sedikit 10 (sepuluh) tahun.

Endnote/Catatan Akhir:

-